



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN KEPULAWAN RIAU



OMBUDSMAN BRIEF

**PERSOALAN KURANGNYA PRASARANA RUANG
KELAS DI KOTA BATAM
DALAM MENAMPUNG PESERTA DIDIK**

Tahun 2018

PERSOALAN KURANGNYA PRASARANA RUANG KELAS DI KOTA BATAM DALAM MENAMPUNG PESERTA DIDIK

SARAN

1. Melakukan perencanaan *master*

- *plan/blue print* terkait ketersediaan jumlah satuan pendidikan dan rombongan belajar baik negeri maupun swasta dengan jumlah usia peserta didik yang ada sesuai dengan wilayah kecamatan/zonasi.
- Melakukan pemetaan terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada pada satuan pendidikan negeri dan swasta, sehingga dapat dilihat skala prioritas sarana prasarana yang perlu di rehabilitasi.
- Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga seperti perguruan tinggi terkait edukasi dalam bentuk sosialisasi mengenai pemahaman kualitas sekolah negeri maupun swasta.
- Melakukan revisi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam.

Ringkasan Eksekutif

Sanpras menjadi salah satu indikator terpenting keberhasilan program pendidikan nasional, oleh karenanya harus

diperhatikan pemerintah dengan baik. Sebaliknya, masyarakat berhak mendapatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Sarana dan prasarana yang berkualitas akan memberikan dampak yang sangat positif dalam proses belajar mengajar. Pemerintah menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah).

Jumlah usia peserta didik kota Batam terus bertambah tiap tahunnya, pada tahun 2018 sebanyak 264.606 orang dengan rentang usia 6-18 tahun. Hal ini berdampak pada penyediaan sanpras yang tidak sedikit. Sementara daya tampung sanpras yang tersedia terbatas, idealnya penerimaan peserta didik baru menyesuaikan daya tampung. Tingginya antusiasme masyarakat bersekolah pada sekolah negeri melebihi kuota (*over capacity*) berdampak pada daya tampung sanpras yang ada, misalnya kekurangan ruang kelas. Untuk mengatasi kekurangan kelas, maka sekolah berinisiatif merubah fungsi semula sanpras, misalnya peruntukan laboratorium menjadi ruang kelas. Penyediaan sarana pendidikan yang


memadai di kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010.

Temuan Penting

Hasil kajian sistemik pelayanan publik terhadap kondisi prasarana ruangan minimal yang ada pada satuan pendidikan di Kota Batam terutama pada tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menemukan beberapa temuan penting yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kota Batam berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah peserta didik tiap tahunnya. Bahkan jumlah angka peserta didik yang terjadi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016 dengan jumlah 174.044 siswa.

Siswa SD dan SMP Kota Batam Tahun 2015 -2018



Kondisi tersebut menyebabkan ketidaksiapan pemerintah untuk menampung peserta didik pada satuan pendidikan yang ada baik di negeri maupun swasta. Pada temuan lapangan, pertumbuhan jumlah peserta didik tersebut membuat situasi sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Batam dalam penyelenggaraan pendidikan kelebihan siswa (*over capacity*) khususnya pada satuan pendidikan negeri. Meskipun jumlah sekolah terus ditambah menjadi 344 SD dan 144 SMP, namun tetap selalu kekurangan daya tampung tiap tahunnya. Apalagi persebaran peserta didik yang tidak merata yang lebih dominan tersebar di sekolah negeri. Perbandingan jumlah siswa yang ada di sekolah negeri sangat berbanding jauh dengan yang ada di sekolah swasta. Sampling data yang dicuplik di kecamatan Batam Kota, misalnya pada SDN 006 memiliki jumlah siswa sebanyak 1.514 siswa untuk 34 rombongan belajar, sedangkan SD Swasta Kristen Tabqha dengan jumlah 158 siswa memiliki 7 rombongan belajar. Artinya SDN 006 rata-rata kelasnya diisi sebanyak 44,5 siswa sedangkan SD Kristen Tabqha sebanyak 22,6 siswa tiap kelasnya.

Jumlah SD dan SMP di Kota Batam Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan Sekolah	Negeri	Swasta
1	SD	144	200
2	SMP	57	87

Sebagai akibat dari tidak meratanya persebaran peserta didik tersebut, satuan pendidikan negeri mengalami kekurangan ruangan kelas namun justru sebaliknya satuan pendidikan swasta memiliki kelebihan kelas. Pada akhirnya secara kualitas dan efektifitas pengajaran satuan pendidikan swasta lebih baik ketimbang satuan pendidikan negeri.

2. Sebagai bentuk upaya dan perhatian Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam. secara garis besar dalam peraturan ndaerah tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Batam, namun Perda tersebut belum menyesuaikan kondisi penyelenggaraan

pendidikan menengah atas yang saat ini penyelenggaraannya sudah berada di Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu adanya peraturan mengenai jumlah daya tampung dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 yang menerapkan jumlah daya tampung yang diterima maksimal 40 siswa untuk satu rombongan belajar pada setiap tingkatan satuan pendidikan. Pengaturan tersebut

membuat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 yang dimana mengatur jumlah daya tampung untuk setiap satuan pendidikan

Dengan diterapkannya peraturan daerah tersebut, proses penyelenggaraan pendidikan di Kota Batam terjadi polemik yang sangat berpotensi terjadi penyimpangan terutama pada saat penetapan jumlah daya tampung yang sudah ditetapkan pada saat proses PPDB, namun dikarenakan pengaturan yang tidak tegas dan tidak menyesuaikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, jumlah daya tampung pada

akhirnya melebihi ketentuan. Pemerintah Kota Batam juga memilih untuk menerapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010

Ketentuan Batas Minimum dan Maksimum Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Daerah Kota Batam Republik Indonesia Nomor 24 Tahun Nomor 4 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010

Jumlah siswa dalam satu rombongan belajar :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Sekolah Dasar 28 Siswa | Jumlah Siswa Maksimal 40 siswa pada setiap tingkatan satuan pendidikan |
| 2. Sekolah Menengah Pertama 32 Siswa | |
| 3. Sekolah Menengah Atas 36 Siswa | |

Secara fakta yang terjadi di lapangan, jumlah peserta didik yang ada di sekolah negeri berkisar antara 35 hingga 40 siswa dalam satu rombongan belajar, beberapa diantaranya di SDN 006 Batam Kota, SDN 002 Bengkong, SMPN 30 Batam Kota, SMPN 41 Batam, SDN 011 Sagulung, SMPN 45 Batam, SDN 003 Sei Beduk. Namun pada satuan pendidikan swasta mengalami kekurangan peserta didik yang bahkan tidak mencapai batas maksimum. Sehingga situasi di Sekolah Negeri yang terjadi pada prasarana

ruangan seperti ruangan unit kesehatan siswa, laboratorium, ruangan organisasi kesiswaan, perpustakaan, bahkan tempat ibadah sekalipun dialih fungsikan menjadi ruangan kelas untuk mencukupi kebutuhan ruangan kelas dalam menampung peserta didik.

Opsi Perubahan

1. Mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana dan mendata jumlah ketersediaan satuan pendidikan dengan jumlah usia peserta didik.

Pemerintah Kota Batam perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta untuk menampung jumlah usia peserta didik di Kota Batam, sehingga Pemerintah Daerah mampu melihat sejauh mana suatu wilayah terutama kecamatan dapat menampung peserta didik yang ada, karena jika melihat kondisi satuan pendidikan swasta yang banyak memiliki ruangan kelas yang tidak terpakai, seharusnya hal tersebut dapat menjadi solusi dalam mengatasi jumlah daya tampung peserta didik.

2. Mengoptimalkan peran dan pembinaan satuan pendidikan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Batam

Dikarenakan euphoria dan minat masyarakat untuk memilih sekolah negeri, mengakibatkan sekolah swasta mendapat perhatian yang kurang oleh pemerintah dan masyarakat terkait eksistensinya, oleh karena itu perlu adanya dorongan dari Pemerintah Daerah Kota Batam selaku pemegang kebijakan dan pengatur penyelenggaraan pendidikan terhadap satuan pendidikan swasta terutama dalam pembinaan dan pengawasan operasional sekolah tersebut, terutama dalam penyelenggaraan pembiayaan serta kondisi prasarana ruangan minimal.

3. Membatasi jumlah peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan mengarahkan peserta didik yang belum dapat ditampung ke satuan pendidikan swasta

Pengaturan terhadap jumlah peserta didik yang ada di Kota Batam perlu dipertegas agar satuan pendidikan yang ada di negeri tidak kelebihan siswa yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kota Batam selaku pemegang roda pemerintahan yang juga mengatur dalam urusan penyelenggaraan pendidikan perlu melakukan revisi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010

secara menyeluruh termasuk dalam membatasi jumlah peserta didik di satuan pendidikan negeri dengan memberikan pengalihan siswa yang tidak tertampung di Sekolah Negeri ke Sekolah Swasta.

4. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memaksakan anaknya tidak masuk ke satuan pendidikan negeri apabila tidak tertampung.

Faktor menumpuknya peserta didik yang ada di Sekolah Negeri dikarenakan adanya kebijakan pembiayaan sekolah gratis serta anggapan masyarakat terhadap kualitas sekolah negeri lebih terjamin, perlu dilakukan pemahaman kepada masyarakat bahwa kualitas sekolah swasta juga tidak kalah berkualitaskannya. Bahkan pada hasil Ujian Nasional Tahun 2018 lalu, 10 peserta didik yang memiliki nilai ujian nasional tertinggi, 9 diantaranya merupakan peserta didik dari satuan pendidikan swasta.

Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan swasta memiliki kualitas pengajaran sangat baik, dikarenakan secara indikator prasarana ruangan yang ada dalam mendukung proses pembelajaran terpenuhi dengan baik serta kondusif, tidak seperti kondisi yang ada di satuan pendidikan negeri.



CATATAN PENUTUP

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Batam terutama pada jumlah sekolah dan prasarana ruangan minimal seperti ruangan kelas dan ruangan penunjang lainnya yang ada saat ini tidak dapat menampung jumlah peserta didik yang ada di Kota Batam. salah satu faktor utama hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya pertumbuhan peserta didik yang cukup signifikan yang tidak diimbangi dengan jumlah ketersediaan sekolah. Selain itu banyaknya peserta didik yang berada di satuan pendidikan negeri yang menyebabkan over capacity ruangan kelas, mengakibatkan terjadi potensi penyimpangan yang mengakibatkan tidak terselenggaranya dengan baik terhadap proses pengajaran bahkan prasarana ruangan minimal yang ada juga tidak tersedia dengan baik dan menjadi tidak nyaman digunakan.

Hal tersebut tidak terlepas dari penerapan peraturan daerah yang seharusnya dapat mengatasi permasalahan pendidikan Kota Batam terutama dalam penetapan batas jumlah daya tampung siswa dalam satu

ruangan kelas. Ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 yang tidak mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 menjadi salah satu penyebab tidak tegasnya batasan jumlah daya tampung yang ideal pada satu ruangan kelas.

Tentunya untuk mengatasi hal tersebut perlunya dilakukan pemetaan maupun perencanaan/ master plan terkait ketersediaan kondisi sarana dan prasarana ruangan minimal dengan melihat jumlah usia peserta didik yang ada di Kota Batam, melibatkan peran sekolah swasta dalam mengatasi permasalahan daya tampung dengan tetap memperhatikan standar prasarana ruangan minimal pendidikan nasional dan meningkatkan peran masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan pendidikan di Kota Batam.

REFERENSI

Laporan Hasil Kajian Sistemik (Systemic Review Pelayanan Publik, Penyediaan Standar Prasarana Ruangan Minimal Pada Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Batam, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.

Ombudsman Brief ini ditulis oleh:

Lagat Parroha Patar Siadari (Kepala Perwakilan)

Achmad Irham Syatria Perdana (Asisten Ombudsman Perwakilan Prov. Kepulauan Riau)

Adi Permana (Asisten Ombudsman Perwakilan Prov. Kepulauan Riau)

Agung Setio Apriyanto (Asisten Ombudsman Perwakilan Prov. Kepulauan Riau)



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA

 137



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908